



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN *Wakaf*

Oleh Pesantren Dalam Mengembangkan
Kemandirian Ekonomi Umat

**Studi Pada Pesantren
Persatuan Islam di Jawa Barat**

Tim Penulis:
Jaenudin
Usep Saepulah

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN

Wlakaf

**Oleh Pesantren Dalam Mengembangkan
Kemandirian Ekonomi Umat**

**Studi Pada Pesantren
Persatuan Islam di Jawa Barat**

Tim Penulis:
Jaenudin
Usep Saepulah



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM
MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT
(STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)**

Tim Penulis:
Jaenudin & Usep Saepulah

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dian Rachmat Gumelar

Proofreader:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-623-6457-89-4

Cetakan Pertama:
November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2021
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman serta atas karunianya pula penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Akhir Zaman Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku ini berjudul, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Oleh Pesantren Dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat (Studi Pada Pesantren Persatuan Islam Di Jawa Barat)".

Buku ini dapat diselesaikan dari bantuan beberapa pihak yang telah memberikan masukan-masukan dalam mewujudkan hasil yang maksimal. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si (Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Dr. H. Husnul Qadim, S.Ag, M.Ag (Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djai Bandung), Dr. Deni Miharja, M.Ag (Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djai Bandung), para dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta semua pihak baik yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran penelitian ini, teriring doa Jazakumullahu khaeran katsira.

Bandung, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	12
C. Studi Terdahulu	12
D. Kerangka Berpikir	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Studi Terdahulu	22
B. Definisi Konseptual	28
C. Hukum Perwakafan	33
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	63
A. Tujuan Penelitian	64
B. Kegunaan Penelitian	64
BAB 4 METODE PENELITIAN	67
A. Metodologi Penelitian	68
B. Jenis Data	68
C. Sumber Data	68
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Analisis Data	79
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	81
A. Pengaturan Wakaf Di Persatuan Islam (PERSIS)	82
B. Pengelolaan Wakaf Oleh Pesantren Persatuan Islam (PERSIS)	109
C. Distribusi Manfaat Wakaf Oleh Pesantren Persatuan Islam Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Umat	156
D. Luaran Yang Dicapai	158
BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERKUTNYA.....	159
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	161
A. Kesimpulan	162
B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	163
PROFIL PENULIS.....	166



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 1: PENDAHULUAN

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan salah satu bagian penting dalam pranata sosial umat Islam. Wakaf telah diperaktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Pada periode awal bentuk wakaf yang dikenal adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah perkebunan sebagaimana bentuk wakaf Umar bin Khatab. Dalam hukum Islam, Wakaf memiliki aspek hukum yang penting karena wakaf berbeda dengan hukum zakat, infak, shadakah, ataupun hibah. Meskipun bendanya sama terkait maliyah tetapi peruntukan berbeda. Benda wakaf mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Mulai dari benda tidak bergerak kepada benda bergerak. Setiap negara Muslim memiliki peraturan yang mengatur tentang perwakafan termasuk Indonesia. Wakaf yang sering dilakukan oleh umat Muslim Indonesia berupa wakaf tanah. Karena itu pula lahirlah hukum perwakafan tanah. Bentuk perwakafan tanah yang sering ditujukan seperti untuk mesjid, sarana pendidikan seperti pesantren dan madrasah, ataupun penunjang ekonomi seperti sawah maupun perkebunan.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti amal shalih, shadaqah, infaq dan lainnya. Semua itu merupakan bentuk charity (*charitable endowments*). Dalam fiqh klasik, wakaf biasanya diharuskan mengandung tiga syarat:

- a. Barang yang diwakafkan itu berupa barang tetap yang dapat diambil manfaatnya, sehingga tidak seperti mewakafkan makanan yang akan habis setelah dimakan;
- b. Yang diberi wakaf sudah jelas, bukan yang akan ada, sehingga tidak mungkin menyerahkan harta wakaf kepada orang yang belum lahir, sudah meninggal, masjid yang belum ada dan semacamnya; dan



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. STUDI TERDAHULU

Studi terdahulu terhadap beberapa naskah yang terkait dengan penelitian ditemukan sejumlah kajian yang terhubung satu sama dengan yang lainnya dan memiliki fungsi saling-saling menguatkan. Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian tentang Pesantren dan Pengembangan Wakaf khusus di lingkungan Pesantren Persatuan Islam di Jawa Barat terdapat beberapa kajian yang berkorelasi baik kajian yang bersifat umum maupun kajian yang bersifat khusus, di antaranya:

1. Legislati Wakaf dan Fungsi Sosial Ekonomi di Indonesia, Karya Deden Effendi.²¹ Buku ini mengulas masalah-masalah pokok terkait hukum perwakafan dan fungsi sosial ekonomi dari pengelolaan harta wakaf. Dari sisi legislasi bahwa hukum perwakafan di Indonesia dapat dibagi tiga fase mulai fase pra-kolonial, fase kolonial, dan fase pasca-kolonial. Bagian substansi dari buku menjelaskan tentang fungsi sosial dan ekonomi dari wakaf, yang di antaranya dapat disebutkan wakaf sebagai institusi masyarakat sipil, wakaf sebagai institusi kesejahteraan, wakaf sebagai institusi mosal sosial.
2. Wakaf Produktif, Jaih Mubarok.²² Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi dikembangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umat. Buku ini menjelaskan tentang aspek-aspek terkait dengan wakaf dan terutama perihal wakaf produktif.

²¹ Deden Effendi, *Legislati Wakaf dan Fungsi Sosial Ekonomi di Indonesia*, Bandung: LP2M UIN Bandung, 2019.

²² Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa, 2008.



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 3: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan suatu penelitian tidak lepas dari tujuan ilmu yaitu mencapai kebenaran. Secara umum tujuan dari ilmu agar manusia menjadi tahu dari suatu obyek yang sebelumnya tidak tahu. Cara mencari tahu tersebut ada dengan penalaran rasional ataupun pengalaman/empiris. Pengetahuan mendeskripsikan mengenai obyek-obyek yang dapat dijangkau oleh manusia. Pengetahuan yang dicapai memungkinkan manusia dapat memprediksi terhadap suatu kejadian di masa datang. Secara umum pengetahuan bagi manusia memiliki tujuan dan fungsi sebagai menjelaskan, meramalkan serta mengontrol sejauh yang dapat dilakukan manusia serta dalam batas-batas yang diketahuinya.¹¹⁹

Secara kognitif, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam serta mendeskripsikan secara jelas tentang:

1. Pengaturan Wakaf di Persatuan Islam (PERSIS).
2. Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam (PERSIS).
3. Distribusi Manfaat Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Umat.

B. KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap Pengetahuan yang diperoleh memiliki tiga manfaat yaitu mendeskripsikan, meramalkan dan mengontrol. Mendeskripsikan adalah upaya menjelaskan suatu obyek yang dikaji supaya menjadi jelas. Ketika sudah menjadi jelas dapat menjadi suatu ilmu atau pengetahuan yang sistematis. Adapun fungsi meramalkan dan mengontrol adalah fungsi praktis dari pengetahuan sehingga menjadi panduan tingkah laku atau kebijakan.

¹¹⁹ Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.141



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 4: METODE PENELITIAN

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan atau ditempuh dalam melakukan suatu penelitian berdasarkan sebuah kaidah keilmuan yang sudah baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dimensi hukum setidaknya ada tiga aspek yaitu aspek substantif, aspek struktur dan kultur hukum. Aspek substansi merupakan hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan atau teks hukum. Aspek struktur merupakan pelaksana hukum dan aspek kultur merupakan budaya pelaksanaan hukum itu sendiri.

Penelitian ini lebih ditekankan pada aspek kultur hukum yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat dalam hal ini implementasi wakaf oleh pesantren dengan pendekatan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yakni penyampaian hasil penelitian dengan cara menjelaskan disertai analisis terhadap isi penelitian.

B. JENIS DATA

Jenis data adalah sejumlah data yang diperlukan berdasarkan kepada klasifikasi dari tujuan penelitian. Jenis data yang dimaksud adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah pertama, Pengaturan Wakaf di Persatuan Islam (PERSIS). Kedua, Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam (PERSIS). Ketiga, Distribusi Manfaat Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Umat.

C. SUMBER DATA

Sumber data adalah sumber asal pengambilan data penelitian. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier.



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 5: HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. PENGATURAN WAKAF DI PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

1. Persatuan Islam (Persis)

Pada pemulaan abad ke-20, ketika rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih baru tumbuh, kata ‘Islam’ merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan bangsa lain, bukan saja dengan pihak Belanda, tetapi juga dengan orang Cina. Ingatlah sebab berdirinya Sarekat Dagang Islam 1911, kemudian Sarekat Islam 1912 yang pada mulanya diarahkan sebagai reaksi terhadap rencana politik pengkristenan dari Gubernur Jenderal Idenburg serta menghadapi para pedagang dari Cina. Dengan ikatan terhadap Islam seperti ini berarti juga bahwa pada sejak tahun 1911 organisasi ini dapat menyebar ke seluruh penjuru tanah air, dari Aceh di sebelah Barat sampai ke Maluku di sebelah Timur yang meliputi berbagai lapisan masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas, karena telah di dorong oleh rasa seagama (Islam).¹²⁰ Namun, pada masa penjajahan Kolonial Belanda umat Islam dihadapkan pada situasi terjepit. Agama Islam seringkali hanya dijadikan serangan, cemoohan, serta tuduhan dan celaan orang-orang yang tidak menyukainya. Semua itu dilancarkan baik lisan maupun tulisan, melalui ceramah-ceramah, mimbar gereja, pelajaran sekolah, maupun berupa karangan yang dimuat dalam surat kabar serta majalah dalam berbagai bahasa, dengan maksud tiada lain untuk menanamkan benih-benih kebencian dalam hati kaum dan bangsa pribumi Indonesia terutama terhadap Islam dan pemeluknya.

Perkembangan gerakan pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi Islam. Organisasi gerakan pembaruan yang pertama muncul dan paling menentukan pada waktu itu adalah organisasi pendidikan yang dikelola oleh masyarakat Arab-Indonesia

¹²⁰ Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.5



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH
PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN
KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA
PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)
BAB 6: RENCANA TAHAPAN BERKUTNYA

Dr. Jaenudin, M.Ag
Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERKUTNYA

Rencana tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah mengembangkan penelitian dengan memfokuskan pada pembuatan buku ber-ISBN, pembuatan HKI, serta publikasi artikel dalam jurnal yang terindeks DOAJ/SINTA.



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT (STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)

BAB 7: KESIMPULAN DAN SARAN

Dr. Jaenudin, M.Ag

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian disimpulkan yaitu:

1. Pengelolaan wakaf di Persatuan Islam secara struktur di laksanakan oleh bidang perwakafan dengan mengikuti pedoman pelaksanaan wakaf yaitu Kaifiyat Kerja dan Pedoman Jam'iyyah Persatuan Islam tahun 2011
2. Pengelolaan wakaf oleh pesantren Persatuan Islam dilakukan secara mandiri, artinya pesantren bertindak sekaligus menjadi nadzir wakaf.
3. Bahwa distribusi manfaat wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam masih ditujukan kepada aspek sosial dan pendidikan. Sehingga pengembangan untuk kemandirian ekonomi umat yang lebih luas dan produktif masih harus dikembangkan dengan melibatkan pelaku ekonomi sehingga manfaat wakaf dapat dikembangkan secara maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan bahwa diperlukan saran untuk :

1. Pengelolaan wakaf oleh pesantren diperlukan adanya keterlibatan pihak-pihak profesional di bidang ekonomi/bisnis sehingga pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Bagi organisasi Persatuan Islam bahwa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah
- Ali, Fachri dan Bachtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Al-Din, Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy. *Kifayat al-Akhyar*. Bandung: P.T Al-Ma'arif
- Anshary, Isa. 1958. *Manifest Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: PP. Persatuan Islam
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporeri*, cet ke-1, Jakarta: Rm Book
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ash-Shan'aniy, Muhammad Ibnu Ismail. 1995. *Sabulus Salam*. Bandung: PT. Dipenogoro
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Wakaf, Izarah dan Syirkah*. Bandung: P.T Al-Ma'arif
- Fiederspiel, Howard M. 1970. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twenteith Century Indonesia*. New York: Cornel University
- Hadisaputra, Muhda dan Amidhan. 1990. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid
- Ihromi, T.O (Ed). 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lapidus, Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Ummat Islam: Bagian Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES
- Pijper, G.F. 1984. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: UI Press
- Poesponegoro, Marwati Djoened. et.al., 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rosidi, Ajip. 1990. *M. Natsir: Sebuah Biografi*. Jakarta: Giri Mukri Pasaka

- Sar'an, Eman. 1988. *Sirah Jihad Persatuan Islam*, (makalah Tazwidu Fityanil Quran). Bandung: Pemuda Persis
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudyanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
- Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Jakarta: Panitia Penerbit
- Usman, Rahmadi. *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, Juz III).
- Abdurrahman, Masalah Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: PT. CitraAditya, 1990.
- Ali, Muh Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1998. Alwi,
- Syafaruddin, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
- An-Nabahani, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, Alih Bahasa Muhadi. Z, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anoraga, Panji, Manajemen Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
- Arifin, Muhammad, Wakaf Sebagai Kegiatan Investasi, PKPU online, 2002.
- Badan Wakaf Indonesia, Laporan Wakaf Uang Tahun 2010.
- Chapra, M Umar, Sistem Moneter Islam, Alih Bahasa Ihwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Zaini, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Dipo, Hardowo, Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, Yogyakarta: Gravity, 1995.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqh Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

- Djunaidi, Achmad, Menuju Era Wakaf Produktif, Depok: Mumtaz Publishing, 2008.
- Guritno. T, Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Jakarta: Indo Press, 2001.
- Hafiduddin, Didin, Islam Aplikatif, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Imam Muslim, Sahih Muslim, Bandung: Dahlan, t.th.
- Jum`ah, Ali, ed., Mausu`ah Fatawa al-Imam ibn Taimiyah fi al-Mu`amat wa Ahkam al-Mal, Kairo: Dar al-Salam, 2005, Jilid I.
- Kahf, Monzer, al-Waqf al-Islami Tathawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang, Tahun 2002.
- Mannan, MA, Ekonomi Islam; Teori dan Praktek; Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Mawardi, al-Hawi al-Kabir, ditahqiq oleh Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Hasanah, Usratun (Eds.), Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Jakarta: PKTTI-UI, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1986.
- Su`ud, Muhammad Abu, Risalah Fi Jawazi Waqf al-Nuqud, Beirut: Dar ibn Hazm, 1997.
- Sukandi, M. Sjarief, Tarjamah Bulughul Maram, Bandung: PT. Al-Maarif. t.t.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyah, Kairo: Mathba`ah Dar al-Ta'lif, 1958.
- Syarbaini, Muhammad al-Khatib al-, Mughni al-Muhtaj ila Ma`rifah al-Faazh al-Manhaj, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
- Wadjdy, Farid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Yusuf, Muhammad, Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.
- Zuhaili, Wahbah al-, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Afaq, t.th.

PROFIL PENULIS

Dr. Jaenudin, M.Ag



Penulis lahir di Bandung 14 Mei 1975. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan formal penulis dimulai pendidikan dasar di SDN 3 Ciwidey, Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Sukasari-Ciwidey, Madrasah Tsanawiyah di Benda-Tasikmalaya lulus pada tahun 1992, Madrasah Aliyah di Benda-Tasikmalaya lulus pada tahun 1995, Program Sarjana (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 1999), Program Magister (S2) Konsentrasi Hukum dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 2004), dan program Doktor (S3) Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus tahun 2015). Beberapa Karya ilmiah yang telah disusun dan dipublikasikan, antara lain: *Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions* (2021), Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (2020), Konstruksi Wakaf Secara Fikih (2019).

Dr. H. Usep Saepulah, S.Ag., M.Ag



Penulis dilahirkan pada tanggal 10 September 1972 di Lebakwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dari orang tua Bapak H. Ucu Syamsudin dengan Hj. Eha Rohajati. Pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar Negeri Cibiru V di Bandung, lulus pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cileunyi di Bandung, lulus pada tahun 1988. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Al-Hadi Bandung, lulus pada tahun 1991. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab, dan lulus pada tahun 1995. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Umum Program Pascasama (S2) Jurusan Hukum Islam dan Pranata Sosial IAIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus tahun 2003. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Program Doktor Sekolah Pascasarjana di UPI Bandung. Pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Bandung. Pengalaman mengajar, pada tahun 1997 di angkat sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Fakultas Syari'ah dan Hukum Pada Mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2003 diangkat sebagai sekretaris jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dua periode sampai

2011, pada tahun 2011 diangkat sebagai ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga). Menikah dengan Edeh Rosmiati, S.Ag pada tahun 2000. dikarunia satu orang anak laki-laki yang di berinama Rahadian Nur Irfan, lahir pada tanggal 30 Juli 2001. Adapun beberapa karya Ilmiah peneliti antara lain : Hak anak di Luar Perkawinan (Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Penelitian-Lamlit UIN Bandung 2014), Internalisasi nilai akhlak di Persis Pajagalan Bandung (Disertasi UPI-PU 2015), Pemikiran Hukum Hibah perspektif Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung (lamlit UIN Bandung 2015), Penafsiran Muhamad Abduh tentang ayat-ayat Poligami (Penelitian Lamlit UIN Bandung 2013), Pendidikan karakter Berbasis Pesantren (Buku-PT Nagakusuma, Jakarta 2016), Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus (Buku-Pustaka Setia, Bandung 2016), Aplikasi metode dhari`ah dalam UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakParadigma Perlindungan anak 35 tahun 2014 (Jurnal Nasional, Ijtihad Vol. 16, No. 1 2016)

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF
OLEH PESANTREN DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN UMAT
(STUDI PADA PESANTREN PERSATUAN ISLAM DI JAWA BARAT)**



Wakaf merupakan salah satu bagian penting dalam pranata sosial umat Islam. Wakaf telah dipraktikan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. pada periode awal bentuk wakaf yang dikenal adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah perkebunan sebagaimana bentuk wakaf Umar ibn Khatab. Dalam hukum Islam, Wakaf memiliki aspek hukum yang penting karena wakaf berbeda dengan hukum zakat, infak, shadakah, ataupun hibah. Meskipun bendanya sama terkait maliyah tetapi peruntukan berbeda. Benda wakaf mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Begitu pula pengelolaan wakaf oleh lembaga seperti pesantren yang diorientasikan kepada pengembangan kemandirian umat, seperti yang dilakukan oleh pesantren di lingkungan Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat.

Untuk penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang: 1) Pengaturan Wakaf di Persatuan Islam (PERSIS), 2) Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam (PERSIS), dan 3) Distribusi Manfaat Wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Umat

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memotret dan menjelaskan obyek penelitian secara obyektif dan kritis terkait dengan pengelolaan wakaf oleh pesantren di lingkungan organisasi Persatuan Islam (Persis) dalam kaitannya dengan pengembangan kemandirian ekonomi umat.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa Pertama, pengelolaan wakaf di Persatuan Islam secara struktur di laksanakan oleh bidang perwakafan dengan mengikuti pedoman pelaksanaan wakaf yaitu Kaifiyat Kerja dan Pedoman Jam'iyyah Persatuan Islam tahun 2011 kedua, pengelolaan wakaf oleh pesantren Persatuan Islam dilakukan secara mandiri, artinya pesantren bertindak sekaligus menjadi nadzir wakaf. Kedua, Bahwa distribusi manfaat wakaf oleh Pesantren Persatuan Islam masih ditujukan kepada aspek sosial dan pendidikan. Sehingga pengembangan untuk kemandirian ekonomi umat yang lebih luas dan produktif masih harus dikembangkan dengan melibatkan pelaku ekonomi sehingga manfaat wakaf dapat dikembangkan secara maksimal.